



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 67 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat terlaksana lebih baik dan jelas diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur Verifikasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Kabupaten Ogan Ilir
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah daerah kabupaten ogan ilir selaku pengguna anggaran /pengguna barang
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
9. Standar Operasional Prosedur Verifikasi Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan **SOP-VPPK** adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud ditetapkan SOP-VPPK di lingkungan Sekretariat Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
2. Tujuan ditetapkan SOP-VPPK di lingkungan Sekretariat Daerah ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat maupun pegawai Bagian Keuangan menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan Verifikasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat terlaksana dengan baik.

BAB III
SOP-VPPK
Pasal 3

SOP-VPPK di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 06-11-2018

BUPATI OGAN ILIR,


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 67)